

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan adalah setiap tindakan yang dilakukan secara melawan hukum, baik dengan menggunakan sarana maupun tanpa sarana, yang membahayakan fisik, psikis, atau mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang. Kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi ekonomi dan sosial, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ranah publik maupun kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, seksual, atau psikologis, termasuk eksploitasi ekonomi dan sosial, penelantaran, serta perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.¹

Perempuan dan anak-anak menghadapi risiko tinggi terhadap kejahatan, sehingga memerlukan perlindungan yang memadai. Anak-anak memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup umat manusia serta kesejahteraan bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui kepentingan strategis anak dan menjamin hak mereka

¹ R. Sunarto, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 45-46.

atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, memprioritaskan kepentingan terbaik anak sangat penting, tidak hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah fenomena yang baru belakangan ini. Kasus KDRT hampir setiap hari menjadi sorotan dan pemberitaan yang menarik di media tanah air. Secara hukum, KDRT diartikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai bentuk tindakan atau ancaman kekerasan fisik, psikologis, emosional, seksual, maupun penelantaran yang bertujuan mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/individu lain dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini muncul dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang (asimetris) dan melibatkan penyalagunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*). Oleh karena itu, kekerasan tidak bersifat terisolasi, melainkan berlangsung dalam hubungan

² Rahmayanti Sitorus, ***Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia***. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1) 2025, h. 13-20.

³ Badriyah, Khaleed, ***Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga***, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, h.1.

berkelanjutan yang menciptakan ketergantungan dan kerentanan korban. Bentuk konkritnya meliputi pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap istri, anak, atau pembantu rumah tangga, serta pemukulan atau penyiksaan fisik maupun psikologis/verbal.⁴

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga melalui perundang-undangan telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat UU KDRT). Undang-Undang ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat dan sejalan dengan tujuan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Selain itu, hal ini juga selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak serta-merta memenuhi harapan perempuan sebagai korban kekerasan dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan oleh kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik diskriminatif yang lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah diundangkan,

⁴ Ica Karina, Dkk, *Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polrestaes Medan*, Jurnal Hukum Volume 4 No. 2 Maret 2024, h.146

implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta masih kuatnya budaya patriarki yang mempengaruhi proses hukum.⁵

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan serta melindungi korban. Agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana perlu disebarluaskan. Hal ini penting agar terdapat pertanggungjawaban hukum dalam lingkup hukum publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁶

Berdasarkan data tahunan terbaru dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan, mayoritas kasus yang ditangani melibatkan perempuan dan anak, mencakup tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, serta pelecehan atau persetubuhan. Pada tahun 2022, tercatat 100 laporan polisi, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan

⁵ Firdaus, E, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1) 2014, h. 139-154.

⁶ Handayani, S., & Setiawan, *Peran UU PKDRT dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2), 2020, h. 85-98.

dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan tren meningkatnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁷

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPPA, merupakan unit yang memiliki tugas memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, sekaligus menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Tujuan dari unit PPA adalah :

- 1) Menyediakan pelayanan dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang berperan sebagai saksi, korban, dan/atau tersangka yang ditangani oleh UPPA.
- 2) Mendukung kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak, serta terkait tindak pidana lainnya.
- 3) Mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang berpotensi menimbulkan trauma atau penderitaan yang lebih berat bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi. Pada tahun 2025, tercatat 252 kasus, dengan 247 perempuan dan 68 laki-laki sebagai korban. Kota Medan menempati posisi tertinggi dengan 63 kasus, diikuti Kabupaten Langkat sebanyak 27

⁷ Satreskrim Polrestabes Medan, 2025, Penanganan Kasus Kekerasan oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Diakses dari <https://satreskrimpolrestabesmedan.com/2025/09/penanganan-kasus-kekerasan-oleh-satreskrim-polrestabes-medan> Diakses pada tanggal 17 September 2025 Pukul 17.11 Wib.

kasus, serta Kabupaten Deli Serdang dengan 26 kasus. Data ini menunjukkan tren kekerasan yang signifikan dan menekankan perlunya upaya perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak.⁸

Dalam konteks perlindungan, setiap individu baik perempuan, laki-laki, maupun anak memiliki hak yang setara dengan individu lainnya di dunia, termasuk hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup secara layak, hak atas perlindungan dan keadilan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk menjalani kehidupan yang manusiawi. Pemenuhan hak-hak dasar ini menjadi fondasi bagi perlindungan hukum dan sosial yang adil bagi seluruh individu..⁹

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang serta beberapa alasan yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan judul : **“PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Penelitian Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”**.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses Pada Tanggal 17 September 2025 Pukul 19.12 Wib.

⁹ Jhon Drik pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, Vol.1, 2010, h. 16

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Peran Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Penanganan tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak?
3. Apa Hambatan dan Upaya Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Penanganan tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Penanganan tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
3. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Penanganan tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi sarana informasi bagi kepolisian resot kota medan sebagai bentuk dukungan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan bagaimana penanganan kasusnya.

E. Definisi Operasional.

1. Peran adalah posisi, fungsi, atau bagian yang dijalankan seseorang atau suatu pihak dalam suatu konteks tertentu, baik dalam lingkungan sosial, organisasi, maupun sistem tertentu.¹⁰
2. Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, h. 123.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

3. Penanganan kasus adalah serangkaian proses, metode, atau tindakan yang diambil untuk menangani suatu perkara atau masalah.¹²
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan (dolus atau culpa), serta ancaman pidana bagi pelakunya.¹³
5. Kekerasan adalah mencakup berbagai bentuk, seperti fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang dilakukan terhadap mereka dalam konteks keluarga, baik berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual.¹⁴
6. Perempuan adalah individu yang memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan fisik yang signifikan antara keduanya mencakup pertumbuhan tinggi badan, perkembangan

¹² Jovita, *Kajian Pustaka tentang Penanganan Kasus dalam Hukum*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, h. 12.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, h. 54.

¹⁴ M. H. P. Ginting, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2) 2022, h. 123-135.

payudara, rambut, organ genitalia, serta variasi hormon yang memengaruhi ciri-ciri fisik dan biologis secara keseluruhan.¹⁵

7. Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak, menyebutkan, Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Rumah Tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Suatu rumah tangga dianggap sah apabila dibentuk melalui akad nikah atau perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 21-22

¹⁶ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1993, h. 26

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk salah satu persoalan yang kerap muncul di Indonesia. Berdasarkan UU PKDRT dalam Pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai berikut :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Kekerasan (*violence*) dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang berorientasi pada fisik, yang berakibat menimbulkan luka, kecacatan, maupun penderitaan terhadap orang lain. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain berupa penganiayaan, tindak perkosaan, serta bentuk kejahatan serupa lainnya.¹⁸

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis serta seksual. Apabila kondisi ini tidak segera dihentikan, maka potensi terjadinya cedera serius, gangguan kesehatan, hingga kematian sangat

¹⁷ Nini Anggraini, dkk., ***Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga***, Padang: Erka, 2019, h. 5.

¹⁸ Kristi Poerwandari, ***Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita***, Bandung, Alumni, 2000, h. 283.

mungkin terjadi. Dengan demikian, KDRT dapat dimaknai sebagai seluruh bentuk ancaman, pelecehan, maupun tindakan kekerasan baik fisik, psikologis, maupun seksual yang dilakukan oleh individu dalam hubungan personal ataupun terhadap anggota keluarga lainnya.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga meliputi berbagai bentuk tindakan kekerasan yang timbul akibat ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga. Perilaku kekerasan ini kerap dipandang sebagai persoalan pribadi yang tidak pantas diintervensi pihak luar. Namun demikian, karena kekerasan merupakan tindak kejahatan sekaligus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka KDRT termasuk perbuatan yang melawan hukum.

Terdapat berbagai faktor yang memicu terjadinya KDRT, antara lain latar belakang keluarga dengan kebiasaan berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, perbedaan keyakinan maupun agama, persoalan ekonomi, perselingkuhan, hingga penafsiran ajaran agama yang keliru, serta beragam persoalan lainnya dalam rumah tangga. KDRT berlangsung di ranah domestik yang sering dipandang sebagai urusan pribadi sehingga dianggap tidak layak diintervensi oleh pihak luar.

Nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga masih kuat menekankan bahwa persoalan keluarga tidak seharusnya diketahui orang lain, karena hal tersebut dianggap dapat menimbulkan aib atau rasa malu bagi keluarga. Selain itu, alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga

¹⁹ Yosi Revatalina dan Nisa Uljanah, *Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Community Based Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No. 2 2023, h. 201–215

kerap dijadikan pertimbangan untuk tidak membawa permasalahan KDRT ke ranah publik. Faktor ketergantungan korban terhadap pelaku pun turut menjadi penyebab banyaknya kasus KDRT yang tidak terungkap.²⁰

Korban dalam kasus KDRT pada umumnya adalah perempuan atau istri, meskipun dalam banyak kasus anak juga turut menjadi korban. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga masih kerap dianggap sebagai persoalan tabu, karena terjadi dalam ranah domestik yang dipandang sakral. Fenomena KDRT sendiri merupakan masalah sosial yang telah berlangsung lama di berbagai keluarga di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Fakhri Usmita dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang khas, karena pelaku dan korban adalah individu yang sudah saling mengenal bahkan seharusnya saling menyayangi sebelum terjadinya peristiwa kekerasan. Ironisnya, bentuk kekerasan ini tidak jarang berujung pada pembunuhan maupun penganiayaan berat.²¹

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis-jenis KDRT sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT mencakup empat bentuk, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

1) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-

²⁰ Naufal Hibrizi Setiawan, Putri Mardhotillah, dan Lisa Anggraini, ***Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga***, Tinjauan Literatur, *Civilia: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 4 2022, h. 195-208.

²¹ Akhri Usmita, ***Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni***, jurnal, vol. 2 (1), 2017, h. 1391.

bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.
- 3) Kekerasan Seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau

sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.

- 4) Penelantaran Rumah Tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Herkutanto menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagai bentuk penganiayaan dapat dikategorikan apabila terdapat luka yang timbul bukan akibat kecelakaan (*non-accidental*). Tingkat atau intensitas kekerasan fisik tersebut bersifat relatif, karena dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan maupun cara kekerasan itu dilakukan. Contoh bentuk kekerasan fisik suami terhadap istri adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti tindakan memukul, menendang, atau membanting istri yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun raga korban.²²

Kekerasan fisik menjadikan tubuh sebagai target langsung, yang dapat dilihat dari adanya luka-luka pada tubuh korban, bahkan dalam kondisi tertentu bisa berakibat fatal hingga mengakibatkan kematian. Sementara itu, kekerasan psikis berkaitan dengan aspek mental atau

²² Rania Mauliza Cantika Siregar, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 14, No. 2, 2024.

kejiwaan, seperti timbulnya rasa takut, trauma, stres, perasaan diabaikan, dan sebagainya pada korban, khususnya istri. Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek yang telah diuraikan, karena perceraian membawa dampak yang luas, besar, dan kompleks termasuk terhadap mantan istri, anak, harta bersama serta konsekuensi dari kekerasan rumah tangga yang menuntut adanya perlindungan bagi korban.²³

Terkait perceraian yang didasarkan pada alasan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat berbagai aspek yang saling berhubungan. Misalnya, istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, atau anak yang turut menjadi korban akibat mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan terhadap ibunya, serta kondisi lainnya. Hubungan yang demikian menimbulkan adanya pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan, yang oleh karena itu juga memerlukan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi pemicu terjadinya perceraian, sehingga dalam prosesnya diperlukan adanya pemisahan sementara guna mencegah terulangnya tindak kekerasan. Pemisahan ini merupakan langkah atau tindakan bersifat sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, sebab adanya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya kemungkinan besar kekerasan tersebut dapat kembali terjadi di kemudian hari.

²³ . H. Sitompul, ***Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Bentuk, Faktor, dan Efektivitas Perlindungan Hukum***, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 7, No. 1 2025, h. 1-15

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada masa kini, KDRT juga dapat muncul dalam bentuk kekerasan seksual yang sering disebut sebagai pelecehan seksual. Menurut para kriminolog, peristiwa tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin kurang menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, sehingga dapat memicu pihak lain melakukan tindakan tidak senonoh maupun kejahatan.
- 2) Pola hidup laki-laki dan perempuan yang kian bebas, sehingga batasan antara perilaku yang dibolehkan dan yang dilarang dalam norma akhlak semakin kabur, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya *seductive rape*.
- 3) Minimnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Berkurangnya peran agama dalam relasi sosial mendorong meningkatnya potensi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat dan merugikan orang lain.
- 4) Rendahnya kontrol sosial masyarakat, di mana perilaku yang dianggap menyimpang, melanggar hukum, maupun norma agama tidak memperoleh respon maupun pengawasan yang memadai dari elemen masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang cenderung tidak memberikan keadilan, misalnya dengan menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku. Kondisi ini berpotensi mendorong orang lain untuk berbuat jahat, karena tidak merasa takut terhadap sanksi hukum.
- 6) Ketidakmampuan pelaku mengendalikan emosi dan dorongan seksualnya, sehingga nafsu tersebut dibiarkan berkembang dan mencari cara pemuasan kompensatoris.
- 7) Adanya dorongan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan, atau tindakan korban yang dianggap menyakiti atau merugikan, sehingga menimbulkan terjadinya pemerkosaan dengan unsur kemarahan (*anger rape*).²⁴

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2001, h. 72.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

1. Pengertian Kepolisian.

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut

maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.²⁵

Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h. 12.

Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁷

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang

²⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, h. 6.

²⁷ Sadjijono, ***Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi***, Yogyakarta, Laksbang Pressindo. 2006, h.25.

oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kermanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²⁸

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

²⁸ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014, h.43.

- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

²⁹ Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.

³⁰ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³¹

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional

³¹ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Kajian Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak.

1. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hukum Islam.

Islam adalah agama yang membawa misi mulia, yakni *Rahmatan lil 'alamin*, sekaligus agama tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah Swt. yang layak disembah, sedangkan selain-Nya hanyalah makhluk ciptaan. Islam hadir untuk memberikan pembebasan bagi seluruh umat

manusia, khususnya perempuan, dari berbagai bentuk penindasan, belenggu, dan perbudakan. Selain itu, Islam juga menegaskan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah Swt. dengan kedudukan yang sama di hadapan-Nya.³²

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Hujurat ayat 13, yang memiliki makna sebagai berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat (49) : 13)

Dari ayat tersebut, dapat dipahami dengan jelas bahwa tidak ada keistimewaan antara laki-laki dan perempuan. Keunggulan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh usaha dan upaya individu tersebut untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dengan kata lain, Allah Swt. tidak memuliakan seseorang semata-mata karena ia laki-laki, begitu pula tidak memuliakan seseorang hanya karena ia perempuan.

Bahkan lebih jauh, Husein Muhammad menegaskan bahwa diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas sosial, ras, suku, agama, dan faktor lainnya sama sekali tidak memiliki pijakan dalam ajaran Tauhid. Satu-satunya ukuran

³² Mutmainah, “*Aspek hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 5 No. 1, 31 August 2016.

keunggulan manusia terletak pada tingkat komitmen individu dalam menegakkan moralitas dan ketaatan kepada Allah Swt.³³

alam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai bentuk kriminalitas (*jarimah*). Dalam Islam, *jarimah* diartikan sebagai setiap tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat dan termasuk dalam kategori kejahatan. Sementara itu, kejahatan dalam Islam (*al-qobih*) adalah perbuatan tercela yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan berdasarkan hukum lain. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konteks rumah tangga harus merujuk pada hukum syara'.³⁴

Selain itu, Al-Qur'an juga memuat ayat-ayat yang membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan, salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa: 34, yang artinya sebagai berikut::

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (An-Nisa (4) : 34)

³³ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, Cetakan I (Jawa Timur: Kelompok Intrans Publishing, 2015, 147-148

³⁴ Abu Yazid Adnan Quthny, “*Islam dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kekerasan dalam Rumah Tangga)*,” *AsySyari'ah*, Jurnal Hukum Islam 4, no. 1, January 5, 2018.

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 34, tindakan yang dianjurkan bagi suami ketika menghadapi istri yang nusyuz adalah sebagai berikut. Pertama, menasehati dengan memberikan arahan positif atau peringatan lembut agar istri menyadari bahwa perbuatan nusyuznya merupakan dosa besar. Dengan demikian, langkah awal bukanlah melakukan kekerasan fisik, tetapi menasihati sesuai ajaran Islam. Kedua, berpisah tempat tidur, di mana suami disarankan tidur terpisah dari istri sebagai teguran halus jika nasihat pertama tidak berhasil. Para ulama sepakat bahwa durasi berpisah tempat tidur maksimal satu bulan, namun suami tidak boleh sepenuhnya mengabaikan istrinya lebih dari tiga hari; interaksi sehari-hari tetap harus dilakukan, hanya tidak tidur bersama.³⁵

Ketiga, memukul. Apabila langkah kedua, yaitu berpisah tempat tidur, tidak berhasil dan istri tetap nusyuz, suami diperbolehkan memukulnya dengan batasan tertentu. Islam melarang pukulan yang keras atau yang dapat menimbulkan luka. Pukulan yang diperbolehkan harus lembut dan tidak menyakiti, serta dilarang mengenai wajah atau anggota tubuh yang vital. Madzhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang, sesuai sabda Nabi: "Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi, kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam konteks ini, hukum Islam membolehkan suami memukul

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, h. 452-454.

istrinya sebagai bentuk pendidikan bagi istri yang nusyuz, setelah nasihat dan pisah tempat tidur telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan kecil dalam rumah tangga, menegakkan kewajiban, dan melindungi hak masing-masing pihak, bukan untuk melegalkan kekerasan rumah tangga.³⁶

Memang, Al-Qur'an tidak membahas seluruh persoalan terkait kekerasan terhadap perempuan secara lengkap. Namun demikian, keberadaan sejumlah ayat yang menyinggung isu kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi bukti bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.³⁷

Perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan ditengah masyarakat. Adapun beberapa pengertian dan makna kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a. Kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap tindakan yang melanggar, menghambat, atau menghapus kenikmatan serta mengabaikan hak asasi perempuan. Tindakan ini menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara.

³⁶ Nurman Syarif, "**Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)**," Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 4, July 2012, hal. 430–431

³⁷ Arani Amiruddin, **Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda**, cetakan I, Yayasan Rahima, Jakarta, 2002, h. 105-106.

- b. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang didasari oleh jenis kelamin dan menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Ini termasuk ancaman tertentu, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik dalam ranah publik maupun kehidupan pribadi.
- c. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan sosial di mana pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat.
- d. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang timbul akibat konstruksi peran identitas berdasarkan jenis kelamin, yang berkaitan dengan perwujudan kekuasaan yang dimilikinya.

Makna luas kekerasan yang dijelaskan dalam rumusan ini mencerminkan pengakuan terhadap realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh dunia. Pelaku kekerasan dapat berasal dari berbagai kalangan, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Istilah kekerasan terhadap perempuan berakar dari konsep *marital rape*, yang berkaitan dengan hubungan perkawinan, di mana kata *rape* berarti pemerkosaan. Dengan demikian, *marital rape* diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan, yaitu pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, baik suami terhadap istri maupun sebaliknya. Secara umum, masyarakat memahami hal ini sebagai bentuk kekerasan suami terhadap istri dalam rumah

tangga. Kekerasan sendiri mencakup seluruh bentuk perilaku verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada korban. Definisi ini tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang menimbulkan dampak merugikan bagi korban.³⁸

Islam melarang segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT, dan melarang seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Secara prinsip, Islam mendorong suami untuk berperilaku baik terhadap istri. Perkawinan dianggap sebagai lembaga yang mengikat suami dan istri dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk mendidik dan membimbing istrinya dalam kehidupan rumah tangga.³⁹

Dengan demikian, Islam menilai kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan tercela yang melanggar hukum dan syariat Islam. Kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak agar dapat disikapi dengan bijak dan dipahami secara mendalam. Hannan Najmah, seorang intelektual perempuan Islam, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kekerasan yang sering diabaikan oleh masyarakat. Kekerasan ini tidak dianggap sebagai

³⁸ Milda Marlia, Marital Rape, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007, h. 11

³⁹ Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, dkk, "*Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*," Jurnal Muqaranah Vol. 6 No. 1, Juni 2022, hal. 74.

masalah publik, terutama yang terjadi dalam ranah domestik, seperti KDRT. Perlakuan semacam ini muncul dari asumsi bahwa perempuan dianggap wajar menerima kekerasan karena perannya sebagai istri, ibu, atau anak dalam keluarga.

2. Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran agama. Hak anak dijamin dan dilindungi sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun atau sampai menikah. Namun, terdapat toleransi terbatas terhadap bentuk “kekerasan” tertentu selama tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental anak, serta dapat digunakan sebagai sarana pendidikan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁰

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Darimi, Ibn Al-Jarud, Ibn Khuzaymah, Al-Tahawi, At-Tabari, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, dan Al-Baghawi, yang maknanya adalah sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak

⁴⁰ Syukron Mahbub, *“Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya,”*, Vol. 1 No. 2, Desember 2015, h. 223

melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (HR. Abu Daud).⁴¹

Secara tekstual, hadis ini menegaskan bahwa kewajiban mengajarkan shalat kepada anak-anak Muslim berada pada orang tua, dimulai sejak anak berusia tujuh tahun. Pelaksanaan shalat anak harus dipantau, dan apabila pada usia sepuluh tahun anak masih lalai melaksanakan shalat, orang tua atau wali berkewajiban memberikan pembinaan, termasuk dengan "memukul" secara ringan yang tidak menimbulkan luka atau bekas, dengan tujuan agar anak lebih serius dan memperhatikan pelaksanaan shalatnya.⁴²

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyerang selain jiwa. Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana atas selain jiwa mencakup setiap perbuatan yang menyakiti orang lain pada tubuhnya, namun tidak sampai merenggut nyawanya. Pandangan ini sejalan dengan Wahbah Zuhaili, yang menyatakan bahwa tindak pidana atas selain jiwa meliputi setiap tindakan melawan hukum terhadap tubuh manusia, seperti pemotongan anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan, sementara jiwa dan kehidupan korban tetap tidak terganggu.⁴³

Tindak kekerasan fisik dalam hukum Islam termasuk kategori jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya dikenai

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 1, Kairo, Dar alHadits, 1999.

⁴² Amirulloh, "*Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak*," Jurnal, Didaktika Religia, Vol. 4 No. 1, 2016, h. 6

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 179.

sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua tidak hanya berimplikasi pada penerapan hukum qisas terhadap pelaku, tetapi juga dapat menyebabkan pencabutan kewenangan orang tua karena telah mengabaikan tanggung jawabnya untuk mendidik, menjaga, dan melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwanya.⁴⁴

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Qashas yang artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas (28) : 77)

Ayat ini menegaskan larangan membuat kerusakan di bumi, karena kerusakan menimbulkan kerugian bagi manusia dan makhluk lain, sehingga Allah membenci pelakunya. Syariat Islam menekankan perlindungan anak secara mutlak, mulai dari dalam kandungan hingga setelah lahir, dengan menetapkan hak-hak yang wajib diberikan kepada mereka.

⁴⁴ Misaroh, “*Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*,” Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2 No. 2, Oktober 2013, h. 263